



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

P U T U S A N

Nomor : 191/PID/2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAIPUL BIN MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Lamno;
Umur/ Tgl lahir : 23 tahun/16 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Desa Lam Isek Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;-
Agama : Islam;-
Pekerjaan : Wiraswasta;-
Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Oktober 2012, Nomor : 158/Pid.B/2012/PN-Jth, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Jantho oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 26 Juni 2012, N0. Reg. Perkara No : PDM-43 / JTH/ 06/ 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Saipul Bin Muhammad pada hari sabut tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kedai kopi lilik Sdri.Saidah Desa Lam Isek Kec.Peukan Bada Kel.Kab.Aceh Besar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh

Terdakwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kedai kopi milik sdri.Saidah desa Lam Isek Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar, saksi korban yang pada saat itu sedang berada didalam warung dihampiri oleh Terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk bangun, setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian hidung dan bibir saksi korban sehingga mengeluarkan darah.
- Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka gores dengan diameter 1 cm pada hidung bagian atas yang diakibatkan oleh benda tumpul sesuai dengan visum et Repertum No.R/60/V/2012/RS Bhy tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dr.Yuyun dokter yang bertugas di rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL Bin MUHAMMAD, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIPUL Bin MUHAMMAD, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:.....
4. Menetapkan supaya terdakwa SAIPUL Bin MUHAMMAD dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL BIN MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan;-

3. Menetapkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **TARMIZI, SH** Panitera Pengadilan Negeri **Jantho** pada tanggal 15 Oktober 2012, dengan akta permintaan banding No.11/Akta.Pid/2012/PN-JTH, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jantho tanggal 27 Nopember 2012 No.W1.U18/1578/HK.01/XI/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti kembali berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 10 Oktober 2012 No.158/Pid.B/2012/PN-Jht, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) **KUHPidana** serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI,.....



MENGADILI

-) Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
-) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Oktober 2012 No : 158 / Pid.B / 2012 / PN-Jth, yang dimohonkan banding tersebut ;
-) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2013, oleh : JOHNY SANTOSA, S.H.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis HIDAYAT HASYIM, S.H. dan MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan tanggal 10 Desember 2012 Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, No. 191 / PID / 2012 / PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan NUR AFIFAH, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. HIDAYAT HASYIM, S.H

d.t.o

2. MUZAINI ACHMAD, S.H.MH

Hakim Ketua,

d.t.o

JOHNY SANTOSA, S.H.MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.19530313 197803 1002.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR

BANDA ACEH

H.SAID SALEM, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)